



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 247 Telp. 031-3959278, 3955121
GRESIK

BERITA ACARA HASIL
PENILAIAN KEPATUHAN PELAKSANAAN KETENTUAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG PERIODE
MASA PEMBANGUNAN

Nomor: 650/...../BA/HASIL/437.51/2023

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, telah dilaksanakan penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Konfirmasi/Persetujuan/Rekomendasi* KKPR:

Nomor KKPR :
Nama Pelaku Usaha :
Alamat :
Nomor NPWP :

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Lapangan tertanggal....., hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR adalah sebagai berikut:

No	Muatan KKPR yang dinilai	Hasil Penilaian Pelaksanaan Ketentuan KKPR	Keterangan
1.	Lokasi Kegiatan	Sesuai/tidak sesuai*	
2.	Jenis Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Sesuai/tidak sesuai*	
3.	Koefisien Dasar Bangunan	Sesuai/tidak sesuai*	
4.	Koefisien Lantai Bangunan	Sesuai/tidak sesuai*	
5.	Ketentuan Tata Bangunan	Sesuai/tidak sesuai*	
6.	Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Sesuai/tidak sesuai*	
7.	Informasi Tambahan		
	a. Garis Sempadan Bangunan Minimum	Sesuai/tidak sesuai*	
	b. Jarak Bebas Bangunan Minimum	Sesuai/tidak sesuai*	
	c. Koefisien Dasar Hijau Minimum	Sesuai/tidak sesuai*	
	d. Koefisien Tapak Basement Minimum	Sesuai/tidak sesuai*	
	e. Jaringan Utilitas Lain	Sesuai/tidak sesuai*	

Keterangan:

*coret yang tidak perlu

**muatan terdapat dalam dokumen KKPR namun di lapangan belum terbangun

***muatan tidak terdapat dalam dokumen KKPR

Selain penilaian dalam bentuk tabel di atas, penilaian juga dituangkan dalam bentuk peta, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut di atas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan KKPR No. dinyatakan (patuh/tidak patuh)*.
2. Jika dinyatakan patuh, maka kegiatan pemanfaatan ruang dapat dilanjutkan.
3. Jika dinyatakan tidak patuh, maka pemegang KKPR bersedia memperbaiki atau menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR.
4. Pemegang KKPR akan menyampaikan laporan terkait pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada penilai setiap (bulan/tahun/periode.....)* sampai kegiatan pemanfaatan ruang selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan dokumen rencana yang diajukan Pemegang KKPR saat mengajukan permohonan KKPR.
5. Penilai akan Kembali melakukan penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR pada saat kegiatan pemanfaatan ruang telah mencapai 100% (seratus persen) sesuai dengan dokumen rencana.
6. Dalam hal penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada poin 5 ditemukan ketidakpatuhan, akan ditindaklanjuti dengan Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan KKPR.

Demikian berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai pertimbangan dan/atau acuan dalam penetapan hasil penilaian pelaksanaan KKPR.

Gresik,

1. Dyaning Sri Pertiwi, ST., MMT.
(NIP. 19820613 201001 2 019)
2. Mat Yazid, S., Si
(NIP. 19690211 199302 1 001)

Penata Ruang Ahli Muda

Kepala Bidang Tata Ruang

Mengetahui dan Menyetujui,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Gresik

Dhiannita Tri Astuti, ST., MMT.

Pembina

NIP. 119730416 199901 2 002